

**ANALISIS HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS POLRES BUTON)**

BUSTAM

NPM : 22111022

E-mail: bustan.widi82@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To determine the Legal Investigation of Domestic Violence Perpetrators at the Buton Police, and 2) To determine the factors causing domestic violence at the Buton Police.

The method in the study, namely, legal research consisting of normative legal research and empirical legal research, which aims to answer the legal issues faced, so that it can produce new arguments, theories, or concepts as prescriptions in solving the legal problems faced, so that the results obtained contain value.

The results of this study indicate that the investigation process against perpetrators of domestic violence at the Buton Police was in accordance with applicable procedures, while the factors causing domestic violence were due to several factors such as culture, economy and hereditary factors.

Keywords: *Investigation, Crime, Violence, Domestic*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala langsung tersebut tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan sengketa, yang salah satu bentuknya adalah sengketa hasil Pilkada langsung. Sengketa hasil Pilkada langsung tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum (*due process of law*) termasuk lembaga yang berwenang. Pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum.

Dalam pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kepolisian, khususnya di Polres Buton, kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun 2021-2022. Fakta ini dapat terlihat dari data laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Buton dua tahun terakhir yakni pada tahun 2021 tercatat sebanyak 35 kasus, kemudian terjadi kenaikan laporan pada tahun 2019 sebanyak 43 kasus dan 2023 mengalami penurunan yaitu 41 kasus (Unit PPA Polres Buton tanggal 5 Februari 2023). Adapun penyebab meningkatnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kabupaten Buton disebabkan oleh faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Kemudian, faktor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buton yakni faktor ekonomi dan faktor perilaku.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Kabupaten Buton serta banyaknya pengaduan yang dicabut atau bahkan pelaku dan korban berdamai, tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, salah satunya pihak kepolisian yang dalam hal ini biasanya mengadakan mediasi antara korban dan pelaku agar kasus yang telah dilaporkan tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Bagaimanakah Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Buton ?, dan 2) Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Buton?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui Penyidikan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Buton, dan b) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Polres Buton.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk penelitian hukum normatif digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berpatokan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data akurat dan kongkrit sesuai yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat yudiris deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Teori Efektivitas Hukum

Fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: 1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, 2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan 3. Faktor-faktor yang memengaruhinya. Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma

hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya (Romli Atmasasmita, 2001: 55). Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Dan Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari: a) Aspek keberhasilannya; dan b) Aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

2. Konsep Tentang Kekerasan

Menurut Nazir (2005 :267) bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.

Menurut Harkrisnowo (2000: 45), kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menurut Chazawi (2013: 80), penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni sebagai berikut : (1) Penganiayaan biasa (diatur dalam Pasal 351 KUHP); (2) Penganiayaan ringan (diatur dalam Pasal 352 KUHP); (3) Penganiayaan berencana (diatur dalam Pasal 353 KUHP); (4) Penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354 KUHP); (5) Penganiayaan berat berencana (diatur dalam Pasal 355 KUHP); dan (6)

Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (diatur dalam Pasal 356 KUHP).

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang telah diadopsi pada sidang majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1993, memberikan kewajiban moral kepada Negara Republik Indonesia sebagai anggota PBB untuk menerima deklarasi tersebut. Terhadap setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dikenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan.

1) Ruang lingkup kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud dan rang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Fathul Djannah (2002: 51) lebih memperinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 1) kemandirian ekonomi istri; 2) karena pekerjaan istri; 3) perselingkuhan suami; 4) campur tangan pihak ketiga; 5) pemahaman yang salah terhadap ajaran agama; dan 6) karena kebiasaan suami.

2) Kekerasan Seksual

Menurut Susan, ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (human needs) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*).

3) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang

menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara seksual, fisik, psikologis dan penelantaran lainnya termasuk ancaman melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan secara hukum dalam ranah rumah tangga

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa:27 Pasal 5 Huruf a “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

c. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tersebut.

e. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Pasal 1: Setiap orang dilarang

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 2: Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Pelaku dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.

b. Pengertian Korban

Pengertian korban yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

c. Hak - Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk pada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam *yurisprudensi* komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

5. Kekerasan Berbasis Gender

a. Pengertian Gender

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran perempuan dan laki laki di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan secara kultural, terinternalisasi menjadi keparcayaan turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan diyakini sebagai ideologi. Kosakata gender pertama kali disinggung oleh Oakley (1987), dalam upaya membedakan seks (jenis

kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya atas laki-laki dan perempuan. Dalam sosiologi, “gender” diidentifikasi sebagai peranan yang harus dijalankan oleh perempuan dan laki-laki yang terbentuk secara sosial (Heyzer, 1991 :14)

b. Dampak KDRT

Korban KDRT akan merasakan akibat atau dampaknya dalam berbagai ranah yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) dampak secara medis; 2) dampak secara emosional; 3) dampak secara personal (keluarga); 4) dampak secara profesional

B. Pembahasan Hasil Penelitian

6. Analisis Hukum Penyidikan Terhadap Kekerasan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Buton ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2021 yakni 35 laporan, namun dalam 35 laporan hanya 11 laporan yang dilimpahkan ke kejaksaan, 24 lainnya dilesaikan dengan cara kekeluargaan. Sama halnya pada tahun 2022 dan 2023 dimana pada umumnya laporan kekerasan dalam rumah tangga cara penyelesaiannya yaitu *Restoratif Justice*. Adanya peningkatan kasus dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023. Menurut penulis, pekerjaan dan penghasilan bukanlah suatu jaminan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena salah satu faktornya adalah faktor keturunan (anak), dimana korban yang melapor menjelaskan bahwa telah dianiayah oleh suaminya karena sudah bertahun-tahun menikah akan tetapi belum dikarunai momongan (anak).

Namun selain dari itu ternyata perempuan korban KDRT sangat jarang melaporkan suaminya ke polisi dengan berbagai alasan. Pertama, perempuan korban KDRT memiliki ketergantungan secara ekonomi dengan suami atau dengan kata lain tidak bekerja, sehingga apabila suami masuk penjara maka tidak ada lagi yang dapat membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anaknya. Kedua, perempuan korban KDRT lebih mempertimbangkan status di masyarakat karena adanya tanggapan negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang berstatus janda dan juga perempuan korban KDRT menjaga perasaan anak-anaknya karena biar bagaimanapun suaminya adalah ayah dari anak-anaknya.

a. Aparat / Penegak Hukum Sendiri

Salah satu kasus terkait penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPA Polres Buton adalah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) gelar perkara; 2) peningkatan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan; 3) pemeriksaan saksi-saksi; dan 4) penetapan tersangka.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan

hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam proses ini korban hanya berhubungan dengan penyidik (polisi) pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta berhubungan dengan jaksa dan hakim pada saat pemeriksaan di pengadilan. Bahwa yang diperiksa pertama kali dalam proses persidangan adalah saksi korban KDRT dan untuk selanjutnya korban tidak diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan. Sebaiknya keluarga korban atau pendamping korban dapat hadir dalam setiap persidangan untuk memantau proses persidangan yang terjadi agar hakim, dalam memutus perkara, memperhatikan hak-hak korban. Dalam mempersiapkan korban menghadapi proses persidangan di pengadilan, korban atau keluarga korban dapat meminta bantuan kepada psikolog dan atau lembaga bantuan hukum/lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Pelaku

Pelaku melakukan tindakan kekerasan karena ketersinggungan terhadap perkataan istrinya ketika terjadi pertengkaran yang dilatarbelakangi masalah tekanan dan tuntutan ekonomi, menurut pengamatan penulis bahwa pelaku tersebut tidak dapat mengontrol emosi sehingga terjadi lah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban luka pada bagian mata sebelah kiri. Selain dari itu minimnya pengetahuan pelaku terkait dengan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Ancaman Pidana minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun, dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat berakhir dan memberikan efek jera pada pelaku. Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa sebaiknya sebagai isteri seharusnya bisa lebih baik berbicara terhadap suami sehingga tidak terjadi kasus serupa yang mengakibatkan kekerasan.

c. Masyarakat

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan beragam latar belakang, biasanya karena masalah sikap dan karakter orang atau pasangan dalam hal ini menyangkut kedewasaan, kebijaksanaan atau keegoisan salah satu atau kedua belah pihak, selain itu sangat sering terjadi karena permasalahan ekonomi keluarga. Berdasarkan pendapat penulis bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya sumber pendapatan sehingga hal ini lah yang membuat antara kedua belah pihak sering bertengkar yang berakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.

7. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Kultur

puncak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor kultur hegemoni, sehingga salah satu solusi kekerasan dalam rumah tangga adalah hilangkan semua penyebabnya seperti penindasan, ketidakadilan, diskriminasi dan lain-lain, karena pada prinsipnya manusia diciptakan sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki (setara).

b. Ekonomi

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor ekonomi, hal ini bermula apabila suami tidak memenuhi kebutuhan isteri sebagaimana mestinya, sehingga hal ini memicu rasa sakit hati pada istri yang berakibatkan istri memaki suami dengan bahasa yang sangat kasar, seperti suami pemalas, tidak ada gunanya dll.

c. Anak/keturunan

Berdasarkan laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Buton yang menjadi faktor kekerasan adalah anak/keturunan, hal ini di karena sulitnya mendapatkan keturunan, sehingga antara suami dan isteri saling menyalahkan satu sama lain, hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Buton atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, disimpulkan sebagai berikut.

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Buton di laksanakan sesuai prosedur yang berlaku yaitu melakukan gelar perkara , dan apabila ditemukan bukti permulaan cukup minimal 2 alat bukti maka ditingkatkan ketahap penyidikan, tindakan penyidikan selanjutnya.
2. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Polres Buton, yaitu: pengaruh faktor ekonomi, faktor keturunan, atau tidak punya anak, serta faktor kesetiaan diantara suami isteri. Faktor-faktor ini lah yang menimbulkan terjadinya gejala dalam rumah tangga yang mendorong adanya perceraian dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Prtlindungan Korban & Saksi. Sinar Grafika. Jakarta
- Chazawi, Adami. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers. Departemen Pendidikan Nasional.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2007. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.
- Dharmono, S. dan Diatri H. 2008. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan guru besar dampaknya terhadap Kesehatan Jiwa. Jakarta: balai penerbit FK-UI.
- Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: KKCWPKWJ UI.
- Hasan, M. I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Leden Marpaung . 2012. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

- Martha, Aroma Elmina. 2015. Hukum KDRT. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marbun, B.N. 2006. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moerti Hadiati. 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : PT Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subhan, Zaituna. 2004. Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sumber lain

- Wirjono Prodjodikoro (2011) Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Edi Risfandi (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Kota Makassar. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Iin Wahyu Priani (2012) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Edi, Cahyo & Iswahyudi, Didik. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen.(<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrnspirasi/article/viewFile/693/442>, Diakses 5 September 2023).

